



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

B 12544/KPT/2020

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1262/UN11/KPT/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 354/UN11/KPT/2020 TENTANG PENUNJUKAN TIM KOMITE
ASSESSMENT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
Nomor B/2826/UN11.1.7/TD.01/2020 tanggal 23 Juni 2020,
perihal Usul Revisi Surat Keputusan.

Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat pergantian jabatan dan
penambahan Anggota dalam Tim Komite Assessment
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagaimana
telah ditunjuk dalam Keputusan Rektor Universitas Syiah
Kuala Nomor 354/UN11/KPT/2020, maka perlu ditetapkan
pergantian dan penambahan untuk itu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor
Universitas Syiah Kuala tentang Perubahan Atas Keputusan
Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 354/UN11/KPT/2020
tentang Penunjukan Tim Komite Assessment pada Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah
ditunjuk dalam Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor
124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah
Kuala;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018
tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 354/UN11/KPT/2020 tentang Penunjukan Tim Komite Assessment pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
11. DIPA BLU Unsyiah Nomor: SP DIPA-023.17.2.677570/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 354/UN11/KPT/2020 TENTANG PENUNJUKAN TIM KOMITE ASSESSMENT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.


KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 354/UN11/KPT/2020 tentang Penunjukan Tim Komite Assessment pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada dana PNPB Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2020 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Juni 2020

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Tembusan:


1. Dekan Fakultas Kedokteran UNSYIAH di Banda Aceh;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA UNSYIAH di Banda Aceh;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
 NOMOR 1262/UN11/KPT/2020, TANGGAL 26 JUNI 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 SYIAH KUALA NOMOR 354/UN11/KPT/2020 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM KOMITE ASSESSMENT FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

No.	Nama/NIP/NIPK	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	dr. Zulfa Zahra, Sp.KJ 198203292008122001	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik Tetap	Ketua	Ketua
2	dr. Ika Waraztuty, M.Biomed 198702172012122002	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. Meilya Silvalila, Sp., EM 198305222015042001	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik Tetap	Anggota	Reviewer Soal Ujian dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Ujian Tahun IV
4	dr. Ferry Dwi Kurniawan, Sp.P. 198012082014041001	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan Ujian Profesi Pulmonologi
5	dr. Haris Munirwan, Sp.J.P. 198807172014041001	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pendidik Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan Ujian Profesi Jantung dan Pembuluh Darah
6	dr. Fazil Amril, Sp.KJ 19890603202005101	-	Tenaga Pendidik Kontrak	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan Ujian Profesi Ilmu Kedokteran Jiwa
7	dr. Masna Dewi Abdullah, SpRad 197908052006042003	Pembina, IV/a	Tenaga Pendidik LB	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan Ujian Profesi Radiologi

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 26 Juni 2020

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


 PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.BNG.
 NIP 196208081988031003